BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di wilayah Kota Bandung. Peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung karena dianggap mampu memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Oleh karena itu akan dijelaskan sejarah pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Umumnya daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Adapun fase terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung sebagai berikut:

a. Kantor Inspeksi Pajak Bandung

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal

dengan nama “Cope Napoleon”. Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan “Oor Logs-Overgangs Blasting” (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang. Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu “Deinspetie van Vinancian”, yang kemudian diganti dengan nama “Zeinenbu” oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi “Kantor Inspeksi Keuangan” dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

1. Kelompok *Coorporative*, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.
2. Kelompok *Non-Coorporative*, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (Groofpostweg), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala

kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

b. Kantor Pelayanan Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni :

1) Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2) KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3) KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116
4) KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574
5) KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
6) KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78

c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal pajak No.SE-19/PJ/2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Pada Kantor

Wilayah DJP dan Pembentukan KPP Pratama di seluruh Indonesia tahun 2007-2008, maka dibentuklah KPP Pratama di seluruh Indonesia. Berdasarkan KEP-122/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II sejak tanggal 28 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Bandung mulai menerapkan sistem administrasi modern dan berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung. Secara organisatoris, KPP Pratama Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dibantu oleh Kepala Seksi, *Account Representative*, Fungsional Pemeriksa, Fungsional Penilai PBB dan para Staff Pelaksana. Adapun 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying

 Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying terdiri dari 6 kecamatan dan 26 kelurahan. Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying meliputi:

 a) Kecamatan Cidadap
 b) Kecamatan Coblong
 c) Kecamatan Bandung Wetan
 d) Kecamatan Sumur Bandung
 e) Kecamatan Cibeunying Kaler

f) Kecamatan Cibeunying Kidul

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara

Pada akhir tahun 2007, sehubungan dengan adanya peleburan KP. PBB, KARIKPA, dan KPP menjadi KPP Pratama dan KPP Madya maka KPP Bandung Bojonagara dirubah menjadi KPP Pratama Bandung Bojonagara sebagai KPP hasil peleburan bagian KP.PBB Bandung Satu, Karikpa dan KPP Bandung Bojonagara. Adapun wilayah kerja KPP Pratama Bandung Bojonagara yaitu:

a) Kecamatan Sarijadi

b) Kecamatan Andir

c) Kecamatan Cicendo

d) Kecamatan Sukasari

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega

Wilayah kerja untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega meliputi:

a) Kecamatan Bandung Kulon.

b) Kecamatan Astana Anyar.

c) Kecamatan Babakan Ciparay.

d) Kecamatan Bojong Kaler.

e) Kecamatan Bojongloa Timur.

4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees

 Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I meliputi wilayah Kiaracondong yaitu:

 a) Kecamatan Lengkong
 b) Kecamatan Regol
 c) Kecamatan Batununggal
 d) Kecamatan Margacinta
 e) Kecamatan Rancasari
 f) Kecamatan Bandung Kidul
 g) Kecamatan Sumedang

5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 55/PMK.01/2007 wilayah kerja Kantor pelayanan Pajak Bandung Cicadas meliputi 6 (enam) kecamatan, yaitu:

 a) Kecamatan Cicadas
 b) Kecamatan Arcamanik
 c) Kecamatan Cibiru
 d) Kecamatan Ujungberung
 e) Kecamatan Rancasari
 f) Kecamatan Margacinta

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung

Struktur organisasi sangatlah penting karena dengan adanya struktur organisasi dapat mempermudah pembagian tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Adapun susunan organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ/2007 tanggal 09 Agustus 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Operasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, saat mulai operasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung secara resmi adalah tanggal 28 Agustus 2007 dengan menjalankan pekerjaan berdasarkan struktur organisasi dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
2. Sub Bagian Umum;
3. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
5. Seksi Pelayanan;
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
7. Seksi Pemeriksaan;
8. Seksi Penagihan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:
 a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
 b. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
 c. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.3 *Job Description*

Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan salah satu badan pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak yang berada di bawah wewenang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung mengklasifikasikan fungsi dan tugasnya sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama bertugas untuk memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan dalam pemeriksaan dan penagihan.

2. Sub Bagian Umum

 Sub Bagian Umum memiliki fungsi dan tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, tata usaha, dan perlengkapan.

3. Seksi Ekstentifikasi Perpajakan

 Seksi Ekstentifikasi Perpajakan mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi pajak, pendataan subjek dan objek pajak, penilaian objek, dan kegiatan ekstentifikasi perpajakan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

 Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi dan tugas untuk mengumpulkan dan mengolah data, menyajikan informasi perpajakan, merekam dokumentasi perpajakan, mengurus tata usaha penerimaan pajak, pengalokasian dan penatausahan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, memantau aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, serta menyiapkan laporan kerja.

5. Seksi Pelayanan

 Seksi Pelayanan mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penetapan dan penerbitan hukum pajak, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat

lainnya, memberikan penyuluhan pajak, dan pelaksanaan registrasi wajib pajak.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi memiliki fungsi dan tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan wajib pajak, memberikan bimbingan dan himbauan pada wajib pajak konsulatsi teknis perpajakan kepada wajib pajak, menyusun profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsilisasi data wajib pajak dalam rangka intentifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding.

7. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan untuk menyusun rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran SP3, dan administrasi pemeriksaan lainnya.

8. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan memiliki fungsi dan tugas melaksanakan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas untuk melaksanakan koordinasi dengan seksi pemeriksaan pejabat fungsional, penilai, dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

4.1.4 Aktivitas Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
d. Penyuluhan perpajakan;
e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak;
f. Pelaksanaan ekstensifikasi;
g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;

j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;

k. Pelaksanaan intensifikasi;

l. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

4.2 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebanyak 75 responden. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Pria	**59**	**78,67 %**
Wanita	**16**	**21,33 %**
Jumlah	**75**	**100 %**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pemeriksa pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung sebagai responden tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang berjenis kelamin pria sebesar 78,66%, dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 21,33%, jadi dapat disimpulkan mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pria. Hal ini dapat dipahami karena pemeriksa pajak harus melakukan

pemeriksaan langsung ke tempat Wajib Pajak, dimana hal tersebut membutuhkan waktu yang fleksibel, stamina yang prima dengan beban pekerjaan yang banyak juga waktu bekerja yang tidak harus selalu ada di kantor. Juga seiring modernisasi yang menuntut mutasi pemeriksa secara nasional, akan lebih efektif jika dilakukan oleh pegawai berjenis kelamin pria.

b. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2

Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
20-25 Tahun	**6**	**8 %**
26-30 Tahun	**10**	**13,33 %**
31-35 Tahun	**26**	**34,67 %**
36-40 Tahun	**21**	**28 %**
> 40 Tahun	**12**	**16 %**
Jumlah	**75**	**100 %**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 20-25 tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 8%, 26-30 tahun berjumlah 10 orang atau sebesar 13,33%, 31-35 tahun berjumlah 26 orang atau sebesar 34,67%, 36-40 tahun sebanyak 21 orang sebesar 28%, Diatas 40 tahun berjumlah 12 orang atau sebesar 16%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-35 tahun. Hal ini berarti pemeriksa pajak mayoritas terdiri dari usia produktif.

c. Profil Pendidikan Terakhir Responden

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3

Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase (%)
Diploma III (D3)	**14**	**18,67 %**
Strata I (S1)	**43**	**57,33 %**
Strata II (S2)	**18**	**24 %**
Jumlah	**75**	**100 %**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir pemeriksa pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung yang terpilih sebagai responden mayoritas berpendidikan Strata 1 (S1) dengan jumlah 43 orang atau sebesar 57,33%, Diploma III sebanyak 14 orang atau 18,67% dan Strata II (S2) sebanyak 18 orang atau sebesar 24%. Hal ini berarti fungsional pemeriksa pajak pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung merupakan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan tinggi seiring dengan tuntutan pelayanan dan kinerja pada KPP modern.

4.3 Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Hukum Pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung

Agar lebih mudah dalam menganalisa jawaban responden maka pada analisis deskriftif akan dilakukan kategorisasi terhadap persentase skor tanggapan

responden. Penentuan persentase skor tanggapan responden didasarkan pasa skor minimum dan skor maksimum, dimana rentang persentase skor minimum dengan persentase skor maksimum akan dibagi menjadi 5 kategori sesuai dengan jumlah pilihan jawaban pada kuesioner penelitian. Kemudian persentase skor tanggapan responden tersebut dikonsultasikan terhadap tabel pengklasifikasian. Kriteria yang digunakan dalam penilaian persentase skor tanggapan responden yaitu: Sangat baik/sangat tinggi, Baik/tinggi, Cukup baik/sedang, Kurang baik/rendah dan Tidak baik/sangat rendah yang disusun berdasarkan rentang skor pada tabel 3.7.

4.3.1 Hasil Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung diukur menggunakan 19 indikator dan dioperasionalisasikan menggunakan 20 butir pernyataan, setiap butir pernyataan memiliki 5 pilihan jawaban yang terdiri dari kuesioner positif yang diberi bobot 5 sampai 1 dan kuesioner negatif yang diberi bobot 1 sampai 5. Untuk mendapatkan gambaran pemeriksaan pajak di wilayah Kota Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1.	Mempelajari berkas wajib pajak /berkas data	333	375	88,80%	Sangat Baik
2.	Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak	326	375	86,93%	Baik
3.	Mengidentifikasi masalah	299	375	79,73%	Baik
4.	Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak	309	375	82,40%	Baik
5.	Menentukan ruang lingkup pemeriksaan	303	375	80,80%	Baik
6	Menyusun program pemeriksaan	337	375	89,87%	Sangat Baik
7	Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam	336	375	89,60%	Sangat Baik
8	Menyediakan sarana pemeriksaan	306	375	81,60%	Baik
9	Memeriksa di tempat Wajib Pajak,	264	375	70,40%	Baik
10	Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian *Intern*	299	375	79,73%	Baik
11	Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan	303	375	80,80%	Baik
12	Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen	501	750	66,80%	Cukup
13	Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga,	300	375	80,00%	Baik
14	Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak	351	375	93,60%	Sangat Baik
15	Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)	339	375	90,40%	Sangat Baik
16	Umum	330	375	88,00%	Sangat Baik
17	Pelaksanaan pemeriksaan	336	375	89,60%	Sangat Baik
18	Hasil pemeriksaan	340	375	90,67%	Sangat Baik
19	Kesimpulan dan usul pemeriksaan	330	375	88,00%	Sangat Baik
	Total	**6242**	**7500**	**83,23%**	**Baik**

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pemeriksaan pajak adalah sebesar 83,23%, sehingga pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung dapat dikategorikan baik. Namun, dalam indikator melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen wajib pajak masih dalam kategori cukup. Berikut ini diuraikan gambaran jawaban responden mengenai pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung berdasarkan indikator.

1. Mempelajari berkas wajib pajak /berkas data

Indikator mempelajari berkas wajib pajak /berkas data diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Mempelajari Berkas Wajib Pajak/Berkas Data

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
1	Berkas/data Wajib Pajak yang akan diperiksa	**F**	0	0	6	30	39	**333**	**375**	**88,80%**
		%	0	0	8,0	40,0	52,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.5 persentase total skor tanggapan responden sebesar 88,80% termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden 52% dapat diketahui pemeriksa pajak sudah melakukan persiapan pemeriksaan dengan sangat baik, yaitu melakukan kegiatan mengumpulkan berkas Wajib Pajak dan berkas data Wajib Pajak yang akan diperiksa sebelum dilakukan pemeriksaan. Setelah itu pemeriksa pajak mempelajari dan meng-*cross check* antara data internal dan data eksternal yang berhubungan dengan Wajib Pajak. Sedangkan 40% responden menanggapi pemeriksa mempelajari kebenaran data tersebut. Dan 8% responden menanggapi pemeriksa mempelajari dari data internal.

2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak

Indikator menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
2	Surat Pemberitahuan (SPT) dan laporan keuangan Wajib Pajak yang akan diperiksa	**F**	0	0	14	21	40	**326**	**375**	**86,93%**
		%	0	0	18,7	28,0	53,3			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.6 dalam persiapan pemeriksaan, melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 86,93% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai analisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden 53,3% pemeriksa pajak menganalisis Surat Pemberitahuan (SPT) dan Laporan Keuangan Wajib Pajak secara kualitatif dan kuantitatif. Hal tersebut penting dilakukan dalam tahapan persiapan pemeriksaan karena akan menentukan hal – hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa perkiraan buku besar yang diprioritaskan dan /atau akan dikembangkan pemeriksaannya.

3. Mengidentifikasi masalah

Indikator mengidentifiksi masalah diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Mengidentifikasi Masalah

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
3	Mengidentifikasi Wajib Pajak, baik nama, NPWP, alamat, dan Kode Lapangan Usaha	**F**	0	0	23	30	22	**299**	**375**	**79,73%**
		%	0	0	30,7	40,0	29,3			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.7 melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 79,73% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai mengidentifikasi masalah termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden 40% menanggapi melakukan identifikasi Wajib Pajak, baik nama Wajib Pajak, NPWP, alamat Wajib Pajak, Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Tanggal Pengukuhan PKP, Kode Lapangan Usaha (KLU), Jenis Usaha, Merk Dagang itu penting agar pemeriksaan berjalan lancar.

4. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak

Indikator melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Melakukan Pengenalan Lokasi Wajib Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
4	Pengenalan lokasi Wajib Pajak yang akan diperiksa	**F**	0	0	23	20	32	**309**	**375**	**82,40%**
		%	0	0	30,7	26,7	42,7			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.8 dalam persiapan pemeriksaan, melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 82,40% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai pengenalan lokasi Wajib Pajak termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden 42,7% menanggapi pemeriksa selalu melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak agar pelaksanaan pemeriksaan lebih fokus dan untuk memastikan keberadaan

usaha Wajib Pajak, jenis usaha serta kelancaran usaha Wajib Pajak. Sedangkan 26,7% responden menanggapi sering dan 30,7% responden menanggapinya kadang-kadang.

5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

Indikator menentukan ruang lingkup pemeriksaan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Menentukan Ruang Lingkup Pemeriksaan

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
5	Mempelajari cakupan pemeriksaan dan menentukan ruang lingkup pemeriksaan	F	0	0	23	26	26	**303**	**375**	**80,80%**
		%	0	0	30,7	34,7	34,7			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.9 dalam persiapan pemeriksaan, melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 80,80% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai penentuan ruang lingkup pemeriksaan termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden 34,7% menanggapi mempelajari cakupan pemeriksaan dan menentukan ruang lingkup pemeriksaan sangat penting dilakukan karena dengan menentukan ruang lingkup pemeriksaan akan diketahui penyebab yang paling mungkin atas terjadinya masalah-masalah yang mungkin terjadi pada Wajib Pajak.

6. Menyusun program pemeriksaan

Indikator menyusun program pemeriksaan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Menyusun Program Pemeriksaan

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
6	Program pemeriksaan merujuk kepada identifikasi masalah dan ruang lingkup	F	0	0	0	38	37	**337**	**375**	**89,87%**
		%	0	0	0	50,7	49,3			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.10 melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 89,87% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan termasuk dalam kategori sangat baik. Responden 50,7% menanggapi bahwa dalam membuat program pemeriksaan harus merujuk kepada identifikasi permasalahan serta ruang lingkup yang telah ditentukan.

7. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam

Indikator menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Menentukan Buku-buku dan Dokumen yang akan Dipinjam

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
7	Membuat daftar peminjaman buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak	F	0	0	0	39	36	**336**	**375**	**89,60%**
		%	0	0	0	52,0	48,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.11 dalam persiapan pemeriksaan, melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 89,60% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai penentuan

buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam termasuk dalam kategori sangat baik. Responden 52% menanggapi dalam tahapan persiapan pemeriksa membuat daftar peminjaman buku – buku dan dokumen yang akan dipinjam kepada Wajib Pajak hal tersebut dilakukan agar pemeriksaan berjalan lancar. Sedangkan 48% responden menanggapi penentuan daftar buku, catatan, dan dokumen yang akan dipinjam dilakukan agar pemeriksaan berjalan efektif dan lancar.

8. Menyediakan sarana pemeriksaan

Indikator menyediakan sarana pemeriksaan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Menyediakan Sarana Pemeriksaan

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
8	Menyediakan sarana dan prasarana sebelum melakukan pemeriksaan	F	0	0	22	25	28	**306**	**375**	**81,60%**
		%	0	0	29,3	33,3	37,3			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.12 dalam persiapan pemeriksaan, melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 81,60% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai penyediaan sarana pemeriksaan termasuk dalam kategori baik. Responden 37,3% menanggapi pemeriksa pajak selalu menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan yang diperlukan agar pemeriksaan berjalan efektif dan lancar.

9. Memeriksa di tempat Wajib Pajak

Indikator memeriksa di tempat Wajib Pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Memeriksa di tempat Wajib Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
9	Pemeriksaan selain ditempat Wajib Pajak	F	0	12	31	13	19	**264**	**375**	**70,40%**
		%	0	16,0	41,3	17,3	25,3			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.13 melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 70,40% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai pemeriksaan di tempat Wajib Pajak termasuk dalam kategori baik. Responden sebesar 25,3% menanggapi pemeriksa pajak telah melakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak. Responden 17,3% menanggapi jarang selain ditempat Wajib Pajak. Responden 41,3% responden menanggapi bahwa mereka kadang-kadang melakukan pemeriksaan selain di tempat Wajib Pajak. Sedangkan 16% responden menanggapi sering melakukan pemeriksaan selain ditempat Wajib Pajak.

10. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian *Intern*

Indikator melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian *Intern* diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Melakukan Penilaian atas Sistem Pengendalian *Intern*

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
10	Melakukan penilaian kebijakan dan prosedur dalam SPI	F	0	3	18	31	23	**299**	**375**	**79,73%**
		%	0	4,0	24,0	41,3	30,7			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.14 dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan, melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 79,73% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai penilaian atas Sistem Pengendalian Intern termasuk dalam kategori baik. Responden menanggapi 30,7% pemeriksa pajak selalu melakukan penilaian Sistem Pengendalian Intern dari Wajib Pajak yang diperiksa sehingga dapat mengetahui lemah/ kuatnya Sistem Pengendalian Intern, yang akan bermanfaat sebagai bahan pemuktakhiran ruang lingkup, dan program pemeriksaan.

11. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan

Indikator memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Memutakhirkan Ruang Lingkup dan Program Pemeriksaan

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
11	Melakukan pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan	**F**	0	0	22	28	25	**303**	**375**	**80,80%**
		%	0	0	29,3	37,3	33,3			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.15 dalam pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan, melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 80,80% termasuk dalam kategori baik. Sebesar 33,3% responden menanggapi sangat setuju dengan memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan maka pemeriksaan akan lebih terarah kepada permasalahan yang faktual sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Sedangkan 37,3% responden menanggapi

setuju karena dapat mengetahui arah pemeriksaan, dan 29,3% responden menanggapi cukup setuju karena cukup menunjang pelaksanaan pemeriksaan.

12. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen

Indikator melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.16
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Melakukan Pemeriksaan atas Buku-buku, Catatan-catatan, dan Dokumen-dokumen

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
12	Peminjaman buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak	F	14	29	23	7	2	**179**	**375**	**47,73%**
		%	18,7	38,7	30,7	9,3	2,7			
13	Pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak	F	0	3	16	12	44	**322**	**375**	**85,87%**
		%	0	4,0	21,3	16,0	58,7			
Total Skor								**501**	**750**	**66,80%**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.16 melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 66,80% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dukumen-dokumen termasuk dalam kategori cukup. Pemeriksaan buku, catatan dan dokumen merupakan jantung dari tahap pelaksanaan pemeriksaan. Dari jumlah skor tanggapan responden sebesar 85,87% dapat diketahui sebesar 58,7% responden menanggapi bahwa pemeriksa selalu melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen dengan cara mengevaluasi, analisis, rekonsiliasi fiskal, mengecek data dan konfirmasi. Sebesar

16% responden menanggapi pemeriksa menguji kebenaran aktiva dan 21,3% responden menanggapi pemeriksa melakukan tanya jawab dengan Wajib Pajak serta sisanya 4% responden menanggapi pemeriksa pajak menghitung kembali pajak terutang Wajib Pajak. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan kendala yaitu sulitnya peminjaman buku, catatan dan dokumen tersebut dari Wajib Pajak. Fenomena ini tercermin dari jumlah skor tanggapan responden sebesar 47,73% dan dapat diketahui responden sebesar 18,7% yang menanggapi peminjaman dokumen-dokumen, buku-buku, dan catatan-catatan kepada Wajib Pajak sangat sulit, dan 38,7% responden menyatakan sulit, serta 30,7% responden menyatakan cukup sulit. Hal ini dikarenakan banyaknya Wajib Pajak yang berupaya menghindari pemeriksaan pajak.

13. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga

Indikator melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Melakukan Konfirmasi Kepada Pihak Ketiga

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
14	Proses konfirmasi kepada pihak ketiga	F	0	0	23	29	23	**300**	**375**	**80,00%**
		%	0	0	30,7	38,7	30,7			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yaitu untuk menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari Wajib Pajak dengan bukti yang diperoleh dari pihak ketiga. Berdasarkan tabel 4.17 melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 80% dapat diketahui bahwa tingkat

tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai konfirmasi kepada pihak ketiga termasuk dalam kategori baik. Responden 30,7% menanggapi pemeriksa pajak melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga agar dapat mengetahui kebenaran dan kelengkapan data dari Wajib Pajak.

14. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak

Indikator memberitahukan hasil kepada Wajib Pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.18

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Memberitahukan Hasil Pemeriksaan Kepada Wajib Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
15	Memberitahukan koreksi fiskal dan perhitungan pajak terhutang kepada Wajib Pajak	F	0	0	0	24	51	**351**	**375**	**93,60%**
		%	0	0	0	32,0	68,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.18 dalam pelaksanaan pemeriksaan, melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 93,60% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak termasuk dalam kategori sangat baik. Responden 68% menanggapi pemeriksa selalu memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal danperhitungan pajak terutang kepada Wajib Pajak.

15. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)

Indikator melakukan sidang penutup (*Closing Conference*) diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.19

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Melakukan Sidang Penutup (*Closing Conference*)

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
16	Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan	F	0	0	2	32	41	**339**	**375**	**90,40%**
		%	0	0	2,7	42,7	54,7			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Tujuan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan Wajib Pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiscal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.19 melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 90,40% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai melakukan sidang penutup (*closing conference*) termasuk dalam kategori baik. Pada saat sidang penutup Berita Acara Hasil Pemeriksaan ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan juga Wajib Pajak.

16. Umum

Indikator umum diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.20

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Umum

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
17	Laporan Pemeriksaan Pajak memuat identitas Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban pajak, dan alasan pemeriksaan	F	0	0	0	45	30	**330**	**375**	**88,00%**
		%	0	0	0	60,0	40,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.20 dalam tahap pelaporan pemeriksaan, melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 88% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan termasuk dalam kategori sangat baik. Responden sebesar 60% setuju jika laporan pemeriksaan pajak harus memuat keterangan identitas Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan Wajib Pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, data yang tersedia dan daftar lampiran, hal tersebut menunjukan bahwa dalam pembuatan laporan pemeriksaan sudah sesuai dengan prosedur pembuatan laporan pemeriksaan pajak.

17. Pelaksanaan pemeriksaan

Indikator pelaksanaan pemeriksaan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.21

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Pemeriksaan

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
18	Laporan Pemeriksaan Pajak memuat penjelasan mengenai pos-pos yang diperiksa	**F**	0	0	0	39	36	**336**	**375**	**89,60%**
		%	0	0	0	52,0	48,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.21 dalam tahap pelaporan pemeriksaan, melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 89,60% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan termasuk dalam kategori sangat baik. Responden sebesar 52% atau mayoritas setuju jika pelaksanaan pemeriksaan dalam LPP telah memuat penjelasan mengenai pos-pos

yang diperiksa,penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa dan temuan-temuan pemeriksa.

18. Hasil pemeriksaan

Indikator hasil pemeriksaan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.22

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Hasil Pemeriksaan

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
19	Laporan Pemeriksaan Pajak Menggambarkan perbandingan SPT dengan hasil pemeriksaan	**F**	0	0	0	35	40	**340**	**375**	**90,67%**
		%	0	0	0	46,7	53,3			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Hasil pemeriksaan merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan wajib pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang. Berdasarkan tabel 4.22 dalam tahap pelaporan pemeriksaan, melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 90,67% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan termasuk dalam kategori sangat baik. Responden sebesar 53,3% sangat setuju jika Laporan Hasil Pemeriksaan menunjukan bahwa hasil pemeriksaan telah menggambarkan perbandingan antara SPT dengan hasil pemeriksaan.

19. Kesimpulan dan usul pemeriksaan

Indikator kesimpulan dan pemeriksaan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.23

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Kesimpulan dan Usul Pemeriksaan

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
20	Kesimpulan pemeriksaaan pajak disusun secara rinci, ringkas dan jelas	F	0	0	0	45	30	**330**	**375**	**88,00%**
		%	0	0	0	60,0	40,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.23 dalam tahap pelaporan pemeriksaan, melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 88,00% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan termasuk dalam kategori sangat baik. Responden sebesar 60% atau kebanyakan menanggapi setuju jika laporan pemeriksaan pajak harus disusun secara rinci, ringkas dan jelas.

4.3.2 Hasil Analisis Deskriptif Sanksi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Sanksi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung diukur menggunakan 6 indikator dan dioperasionalisasikan menggunakan 8 butir pernyataan, setiap butir pernyataan disertai dengan 5 pilihan jawaban yang terdiri dari kuesioner positif yang diberi bobot 5 sampai 1 dan kuesioner negatif yang diberi bobot 1 sampai 5. Untuk mendapatkan gambaran sanksi perpajakan pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.24

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Sanksi Perpajakan

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Sanksi denda	713	1125	63,38%	Cukup
2	Sanksi bunga	315	375	84,00%	Baik
3	Sanksi kenaikan	295	375	78,67%	Baik
4	Sanksi denda pidana	247	375	65,87%	Cukup
5	Sanksi kurungan	289	375	77,07%	Baik
6	Sanksi penjara	246	375	65,60%	Cukup
	Total	**2105**	**3000**	**70,17%**	**Baik**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap sanksi perpajakan adalah sebesar 70,17%, sehingga penerapan sanksi perpajakan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung dapat dikategorikan baik. Namun dalam indikator sanksi denda, sanksi denda pidana, dan sanksi penjara masih dalam kategori cukup. Berikut ini diuraikan gambaran jawaban responden mengenai sanksi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung berdasarkan indikator.

1. Sanksi denda

Indikator sanksi denda diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.25

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Denda

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
21	Sanksi denda untuk pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan	F	0	0	6	30	39	**333**	**375**	**88,80%**
		%	0	0	8,0	40,0	52,0			
22	Sanksi denda yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh	F	0	41	23	11	0	**195**	**375**	**52,00%**
		%	0	54,7	30,7	14,7	0			
23	Sanksi denda karena keterlambatan/tidak menyampaikan SPT tepat waktu	F	3	35	36	1	0	**185**	**375**	**49,33%**
		%	4,0	46,7	48,0	1,3	0			
Total Skor								**713**	**1125**	**63,38%**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.25 melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 63,38% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai sanksi denda termasuk dalam kategori cukup. Dari persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 88,80% dapat diketahui responden 52% menyatakan bahwa sanksi denda selalu dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT , namun masih saja banyak wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT.

Hal itu terbukti dari persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 49,33%, dapat diketahui responden 46,7% menanggapi bahwa masih banyak wajib pajak yang dikenakan sanksi denda karena keterlambatan penyampaian SPT Tahunan. Sedangkan 4% responden menanggapi sangat banyak, 48% responden menanggapi cukup banyak dan 1,3% responden menanggapi sedikit. Hal tersebut dapat disebabkan karena penerapan sanksi denda terhadap wajib pajak yang tidak patuh atau terlambat menyampaikan SPT dinilai kurang begitu tegas yang dapat dilihat dari persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 52%. Responden

54,7% menanggapi kurang begitu tegas karena sanksi denda cukup ringan dan belum membuat Wajib Pajak jera.

2. Sanksi bunga

Indikator sanksi bunga diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.26

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Bunga

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
24	Sanksi bunga untuk pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak	**F**	0	0	9	42	24	**315**	**375**	**84,00%**
		%	0	0	12,0	56,0	32,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.26 melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 84% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai penerapan sanksi bunga termasuk dalam kategori baik. Responden 56% menanggapi sanksi bunga sering diberikan kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban pembayaran pajak. Sedangkan 32% responden menanggapi sanksi bunga selalu dikenakan dan 12% responden menanggapi kadang-kadang dikenakan.

3. Sanksi kenaikan

Indikator sanksi kenaikan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.27

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Kenaikan

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
25	Sanksi kenaikan bagi pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban dalam ketentuan material	**F**	0	4	15	38	18	**295**	**375**	**78,67%**
		%	0	5,3	20,0	50,7	24,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.27 melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 78,67% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai penerapan sanksi kenaikan termasuk dalam kategori baik. Responden 50,7% menanggapi sanksi kenaikan sering dikenakan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Sedangkan 24% responden menanggapi sanksi kenaikan selalu dikenakan dan 20% responden menanggapi kadang-kadang dikenakan.

4. Sanksi denda pidana

Indikator sanksi denda pidana diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.28

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Denda Pidana

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
26	Sanksi denda pidana bagi yang melakukan tindak pidana, baik bersifat pelanggaran maupun kejahatan di bidang perpajakan	**F**	1	13	30	25	6	**247**	**375**	**65,87%**
		%	1,3	17,3	40,0	33,3	8,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.28 melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 65,87% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap

pernyataan yang diajukan mengenai penerapan sanksi denda pidana termasuk dalam kategori cukup baik. Responden 40% menanggapi sanksi denda pidana kadang-kadang dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Sedangkan 33,3% responden menanggapi sering, 8% responden menanggapi selalu dan 17,3% menanggapi jarang dikenakan. Sanksi denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma.

5. Sanksi kurungan

Indikator sanksi kurungan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.29

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Kurungan

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
27	Sanksi kurungan bagi yang melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran di bidang perpajakan	**F**	0	0	22	42	11	**289**	**375**	**77,07%**
		%	0	0	29,3	56,0	14,7			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.29 melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 77,07% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai penerapan sanksi kurungan termasuk dalam kategori baik. Responden 56% menanggapi sanksi kurungan sering dikenakan terhadap wajib pajak atau pihak ketiga yang melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Sedangkan 14,7% responden menanggapi selalu dan 29,3% menanggapi kadang-kadang dikenakan.

6. Sanksi penjara

Indikator sanksi penjara diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.30

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Penjara

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
28	Sanksi penjara bagi yang melakukan tindak pidana yang bersifat kejahatan di bidang perpajakan	F	0	16	30	21	8	**246**	**375**	**65,60%**
		%	0	21,3	40,0	28,0	10,7			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.30 melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 65,60% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai penerapan sanksi penjara termasuk dalam kategori cukup baik. Responden 40% menanggapi sanksi penjara kadang-kadang dikenakan terhadap wajib pajak atau pejabat yang melakukan tindak pidana yang bersifat kejahatan. Sedangkan 21,3% responden menanggapi jarang dikenakan, 28% responden menanggapi sering dikenakan, dan 10,7% menanggapi selalu dikenakan.

4.3.3 Hasil Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Badan Hukum Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung diukur menggunakan 4 indikator dan dioperasionalisasikan menggunakan 6 butir pernyataan, setiap butir pernyataan disertai dengan 5 pilihan jawaban yang terdiri dari kuesioner positif yang diberi bobot 5 sampai 1 dan

kuesioner negatif yang diberi bobot 1 sampai 5. Untuk mendapatkan gambaran sanksi perpajakan pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.31

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Badan Hukum

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Kepatuhan wajib pajak mendaftarkan diri	509	750	67,87%	Cukup
2	Kepatuhan menyampaikan SPT	525	750	70,00%	Baik
3	Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang	334	375	89,07%	Sangat Baik
4	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak terutang	332	375	88,53%	Sangat Baik
	Total	**1700**	**2250**	**75,56%**	**Baik**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Hukum adalah sebesar 75,82%, sehingga kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung dapat dikategorikan baik. Namun dalam indikator kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri masih dalam kategori cukup. Berikut ini diuraikan gambaran jawaban responden mengenai kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung berdasarkan indikator.

1. Kepatuhan Wajib Pajak mendaftarkan diri

Indikator kepatuhan wajib pajak mendaftarkan diri diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.32

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Mendaftarkan Diri

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
29	Kepatuhan Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP	**F**	0	0	13	34	28	**315**	**375**	**84,00%**
		%	0	0	17,3	45,3	37,3			
30	Pemenuhan kewajiban perpajakan masyarakat dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP	**F**	0	42	24	7	2	**194**	**375**	**51,73%**
		%	0	56,0	32,0	9,3	2,7			
Total Skor								**509**	**750**	**67,87%**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.32 melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 67,78% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai kepatuhan wajib pajak mendaftarkan diri termasuk dalam kategori cukup. Dalam kepatuhan formal, melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 84,00% dapat diketahui bahwa responden sebesar 45,3% menanggapi kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP itu penting. Namun pada kenyataannya pemenuhan kewajiban perpajakan dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP masih kurang, yang dapat dilihat dari persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 51,73%, dapat diketahui 56% responden menanggapi kepatuhan Wajib Pajak mendaftarkan diri masih kurang baik. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum sadar untuk membayar pajak. Sedangkan 32% responden menanggapi ragu-ragu, 9,3% responden menanggapi baik, dan 2,7% responden menanggapi sangat baik.

2. Kepatuhan menyampaikan SPT

Indikator kepatuhan menyampaikan SPT diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.33

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Menyampaikan SPT

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
31	Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT	**F**	0	0	0	45	30	**330**	**375**	**88,00%**
		%	0	0	0	60,0	40,0			
32	Kesadaran Wajib Pajak dalam menyetorkan/ menyampaikan SPT Tahunan dan SPT Masa	**F**	1	42	19	12	1	**195**	**375**	**52,00%**
		%	1,3	56,0	25,3	16,0	1,3			
Total Skor								**525**	**750**	**70,00%**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.33 melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 70% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai kepatuhan wajib pajak mendaftarkan diri termasuk dalam kategori baik. Dalam kepatuhan formal, melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 88% dapat diketahui responden 60% menanggapi bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT ditanggapi sangat penting. Sedangkan 40% responden menanggapi penting. Namun pada kenyataannya kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT dinilai masih kurang baik, yang dapat dilihat dari persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 52%. Dapat diketahui responden sebesar 56% menanggapi masih banyaknya Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT tepat waktu. Sedangkan 25,3% responden menanggapi cukup banyak yang belum menyampaikan SPT tepat waktu.

3. Kepatuhan dalam perhitungan pajak terutang

Indikator kepatuhan dalam perhitungan pajak terutang diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.34
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Dalam Perhitungan Pajak Terutang

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
33	Kepatuhan Wajib Pajak dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutangnya	**F**	0	0	0	41	34	**334**	**375**	**89,07%**
		%	0	0	0	54,7	45,3			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.34 dalam kepatuhan material, melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 89,07% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang termasuk dalam kategori sangat baik. Kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dinilai responden sangat penting oleh 45,3% responden karena dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Sedangkan 54,7% responden menanggapi penting karena dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak terutang

Indikator kepatuhan dalam perhitungan pajak terutang diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.35

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Dalam Pembayaran Tunggakan Pajak Terutang

No	Butir Kuesioner		Skor jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %
			1	2	3	4	5			
34	Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terutangnya	F	0	0	1	41	33	**332**	**375**	**88,53%**
		%	0	0	1,3	54,7	44,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.35 dalam kepatuhan material, melalui persentase jumlah skor tanggapan responden sebesar 88,53% dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terutang termasuk dalam kategori sangat baik. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terutang ditanggapi responden sangat penting oleh 44% responden karena dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib pajak dan *tax ratio*.

4.4 Analisis Verifikatif Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Hukum Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Setelah diuraikan gambaran data tanggapan responden, selanjutnya akan diuji pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan hukum, baik secara simultan maupun secara parsial. Pengujian akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; Pengujian uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien korelasi parsial, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan software *SPSS 18 for windows*, dan untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini.

4.4.1 Pengujian Asumsi Klasik Regresi

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi regresi untuk mengetahui apakah model yang diperoleh sudah model yang terbaik (tidak bias dengan varian minimum). Ada beberapa asumsi yang akan diuji, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

4.4.1.1 Uji Asumsi Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regresi.

Tabel 4.36

Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.40491435
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.043
	Negative	-.051
Kolmogorov-Smirnov Z		.442
Asymp. Sig. (2-tailed)		.990

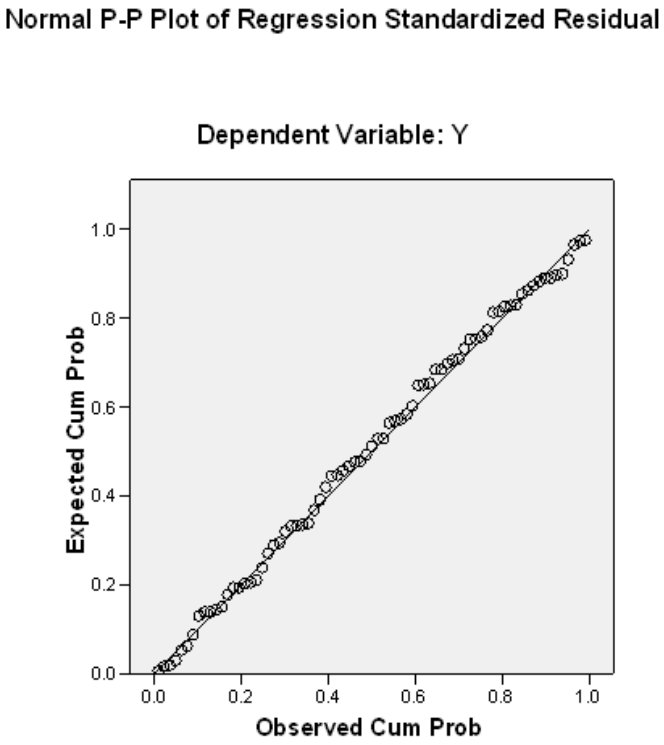
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.36 dapat dilihat nilai probabilitas (Asymp. Sig.) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,990. Karena nilai probabilitas masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Cara lain untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak adalah dengan melihat grafik *normal P Plot of Regression Statistic*. Bila titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, berarti model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.1
Grafik Normal P-Plot (Uji Asumsi Klasik Normalitas)

Dari grafik normal P-Plot tersebut terlihat bahwa titik-titik tidak menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dalam penelitian tidak terjadi gangguan normalitas, yang berarti data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.4.1.2 Uji Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel independen pada model regresi. Jika terdapat multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pengujian parsial, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai *variance inflation factors* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel independen.

Tabel 4.37

Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.986	1.014
	X2	.986	1.014

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan nilai VIF seperti terlihat pada tabel 4.37 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang kuat antara sesama variabel independen, dimana nilai VIF dari kedua variabel independen masih lebih kecil dari 10 sehingga dapat

disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel independen yaitu antara pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan.

4.4.1.3 Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian dari residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji *rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut residual (error). Apabila ada koefisien korelasi variabel independen yang signifikan, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.38 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing korelasi variabel independen terhadap nilai absolut dari residual (error).

Tabel 4.38
Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Correlations

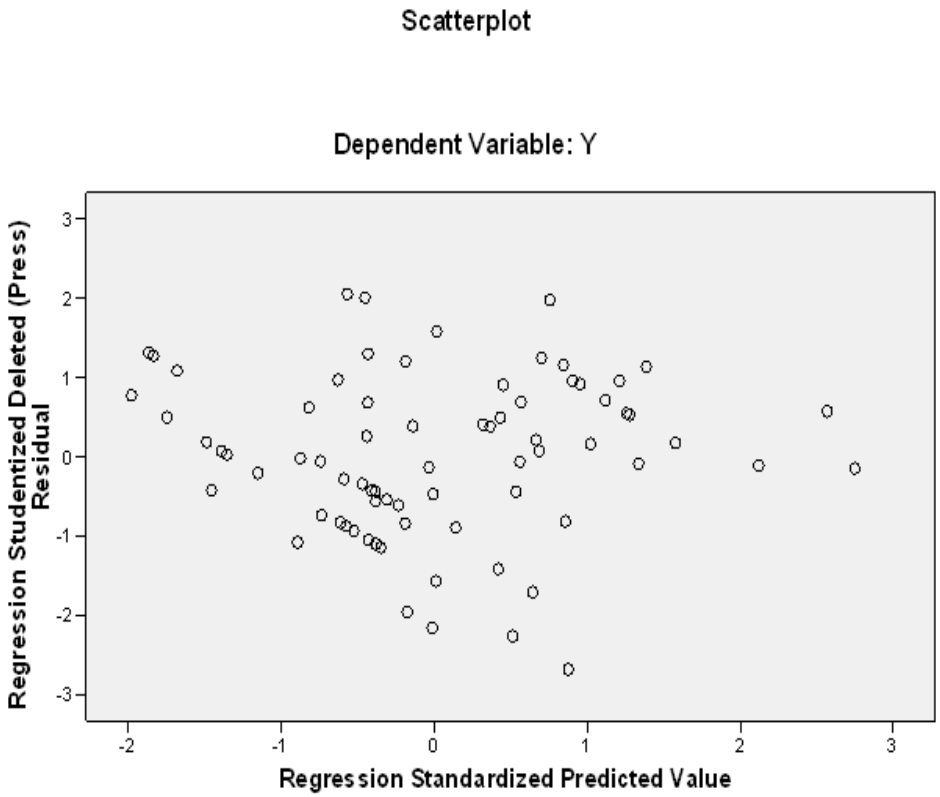
			absolut_error
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	-.080
		Sig. (2-tailed)	.493
		N	75
	X2	Correlation Coefficient	.012
		Sig. (2-tailed)	.919
		N	75

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan hasil korelasi yang diperoleh seperti dapat dilihat pada tabel 4.38 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas), dimana nilai signifikansi dari masing-masing koefisien

korelasi kedua variabel independen (pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan) dengan nilai absolut error masih lebih besar dari 0,05 (yaitu 0,493 dan 0,919).

Cara lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan nilai residualnya (SDRESID). Jika ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini :



Gambar 4.2
Grafik Uji Asumsi Klasik Heterokedastisitas

Diperoleh titik-titik data tersebar di atas dan dibawah 0, sehingga disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada persamaan regresi yang diperoleh. Karena ketiga asumsi regresi terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi model regresi pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum memenuhi syarat BLUE (*Best Linear Unbias Estimation)* sehingga layak untuk dilanjutkan pada pengujian hipotesis.

4.4.1 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model regresi digunakan untuk menguji perubahan yang terjadi pada kepatuhan Wajib Pajak badan hukum yang dapat diterangkan atau dijelaskan oleh perubahan kedua variabel independen (pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan). Sehingga dapat diketahui dan dibuktikan sejauh mana hubungan Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Hukum. Data yang digunakan dalam analisis regressi berdasarkan data 75 responden pada penelitian ini. Karena skor jawaban responden masih berbentuk skala pengukuran ordinal, maka agar dapat diolah menggunakan analisis regressi linier terlebih dahulu data ordinal tersebut dikonversi menjadi skala interval melalui *method of succesive interval.* Bentuk model persamaan regresi yang akan diuji diformulasikan sebagai berikut.

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak badan hukum
X_1 = Pemeriksaan pajak
X_2 = Sanksi perpajakan
a = konstanta
b_1/b_2 = koefisien regresi variabel X_1/X_2

Model regresi digunakan untuk memprediksi dan menguji perubahan yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak badan yang dapat diterangkan atau dijelaskan oleh perubahan kedua variabel independen (Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan). Berdasarkan perhitungan tersebut sama dengan perhitungan secara komputerisasi dengan *SPSS 18 for windows* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.39

Hasil Perhitungan Koefisien Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.304	.287		-1.059	.293
	X1	.553	.092	.466	6.031	.000
	X2	.575	.081	.547	7.078	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti diuraikan pada tabel 4.14, maka dapat dibentuk persamaan regresi pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum sebagai berikut:

$$Y = -0,304 + 0,553\ X_1 + 0,575\ X_2$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak badan hukum
X_1 = Pemeriksaan pajak
X_2 = Sanksi perpajakan

Pada persamaan regresi diatas, dapat dilihat koefisien regresi dari kedua variabel independen bertanda positif yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang baik serta sanksi perpajakan yang tegas akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung. Nilai konstanta (a) sebesar -0,304 menunjukan nilai kepatuhan wajib pajak badan hukum akan menurun apabila tidak dilaksanakan pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan. Nilai koefisien variabel pemeriksaan pajak (X_1) sebesar 0,553 menunjukkan bahwa peningkatan pemeriksaan pajak sebesar 1 tingkat diprediksi akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan hukum sebesar 0,553 tingkat. Kemudian nilai variabel sanksi perpajakan (X_2) sebesar 0,575 menunjukkan bahwa peningkatan sanksi perpajakan sebesar 1 tingkat diprediksi akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan hukum sebesar 0,575 tingkat.

4.4.3 Korelasi Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Hukum Pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara Pemeriksaan Pajak (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) maka dapat dicari dengan menggunakan analisis korelasi *pearson* (*product*). Korelasi ini digunakan

karena teknik statistik ini paling sesuai dengan jenis data skala penelitian yang digunakan yaitu Interval. Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan masing-masing variabel independen (pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan) dengan kepatuhan Wajib Pajak badan hukum. Melalui korelasi parsial akan dicari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum ketika variabel independen lainnya konstan.

Tabel 4.40

***Correlations* Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak badan hukum**

Correlations

		Y	X1	X2
Pearson Correlation	Y	1,000	,531	,602
	X1	,531	1,000	,119
	X2	,602	,119	1,000
Sig. (1-tailed)	Y	.	,000	,000
	X1	,000	.	,155
	X2	,000	,155	.
N	Y	75	75	75
	X1	75	75	75
	X2	75	75	75

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Dari hasil perhitungan, diperoleh korelasi Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak (rx_1y) sebesar 0,531 dengan arah positif. Korelasi Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak masuk dalam ketegori sedang. Nilai rx_1y yang diperoleh positif menunjukkan arah hubungan antara Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak berbanding lurus dan berarti jika semakin

besar Pemeriksaan Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak diprediksi akan semakin tinggi.

Hasil perhitungan nilai korelasi Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak (rx_2y) diperoleh sebesar 0,602 dengan arah positif. Nilai korelasi Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak masuk dalam ketegori sedang. Dengan arah positif berarti bahwa hubungan antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak berbanding lurus, jadi semakin besar Sanksi Perpajakan maka Kepatuhan Wajib Pajak diprediksi akan semakin tinggi.

Hasil perhitungan nilai korelasi Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan (rx_1x_2) diperoleh sebesar 0,119 dengan arah positif. Nilai korelasi Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan masuk dalam ketegori sangat rendah. Dengan arah positif berarti bahwa hubungan antara Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan berbanding lurus jadi semakin besar Pemeriksaan Pajak maka Sanksi Perpajakan akan semakin tinggi.

Menggunakan nilai koefisien kolerasi antara Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan yang telah diketahui, dapat diperoleh nilai korelasi parsial antar variabel melalui perhitungan sebagai berikut:

a. Korelasi Pemeriksaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Hukum Ketika Sanksi Perpajakan Tidak Berubah

Koefisien korelasi antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak badan hukum ketika sanksi perpajakan tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.41

Koefisien Korelasi Parsial Pemeriksaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak badan hukum

Correlations

Control Variables			Y	X1
X2	Y	Correlation	1.000	.579
		Significance (2-tailed)	.	.000
		df	0	72
	X1	Correlation	.579	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		df	72	0

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak badan hukum ketika sanksi perpajakan tidak berubah adalah sebesar 0,579 dengan arah positif. Artinya hubungan atau korelasi antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak badan hukum termasuk dalam kategori sedang ketika sanksi perpajakan tidak mengalami perubahan. Ini menggambarkan bahwa ketika pemeriksaan pajak semakin baik, sementara sanksi perpajakan tidak berubah maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung. Kemudian besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung ketika sanksi perpajakan tetap adalah $(0,579)^2$ x 100% = 33,5%.

b. Korelasi Sanksi Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Hukum Ketika Pemeriksaan Pajak Tidak Berubah

Koefisien korelasi antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak badan hukum ketika pemeriksaan pajak tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.42
Koefisien Korelasi Parsial Sanksi perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak badan hukum

Correlations

Control Variables			Y	X2
X1	Y	Correlation	1.000	.641
		Significance (2-tailed)	.	.000
		df	0	72
	X2	Correlation	.641	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		df	72	0

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak badan hukum ketika pemeriksaan pajak tidak berubah adalah sebesar 0,641 dengan arah positif. Artinya hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak badan hukum termasuk dalam kategori kuat ketika pemeriksaan pajak tidak mengalami perubahan. Ini menggambarkan bahwa ketika sanksi perpajakan semakin tegas, sementara pemeriksaan pajak tidak berubah maka kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung akan meningkat. Kemudian besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung ketika pemeriksaan pajak tetap adalah $(0,641)^2$ x 100% = 41,4%.

Berdasarkan hasil perhitungan besar pengaruh/kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum dapat diketahui bahwa diantara kedua variabel bebas, sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum dibanding pemeriksaan pajak.

c. Korelasi secara simultan pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan koefisien determinasi

Koefisien korelasi antara pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak badan hukum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.43
Model Summary Untuk Korelasi X_1 dan X_2 Terhadap Y Pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.759[a]	.576	.565	.41050

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Nilai R (0,759) pada tabel 4.43 menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel independen (pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan) secara simultan dengan kepatuhan Wajib Pajak badan hukum. Jadi diketahui bahwa secara simultan kedua variabel independen (pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan)

memiliki hubungan yang kuat dengan kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

Nilai korelasi *r* hanya menyatakan erat atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen (variabel X) terhadap variabel dependen (variabel Y), digunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun rumus dari koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$Kd = r^2 \times 100\ \%$

$Kd = (0{,}759)^2 \times 100\ \%$

$Kd = 0{,}576081 \times 100\%$

$Kd = 57{,}6081$

Kd = 57,6 % (Pembulatan)

Sedangkan hasil perhitungan dengan menggunakan *SPSS 15* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.44

Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.759[a]	.576	.565	.41050

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Nilai R-Square sebesar 0,576 atau 57,6% menunjukkan bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung, variabel pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada kepatuhan Wajib Pajak badan hukum sebesar 57,6%. Dengan kata lain pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 57,6% terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung. Sementara sisanya sebesar 42,4% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati diluar variabel pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan seperti peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan penegakan hukum.

4.4.4 Pengujian Hipotesis

Selanjutnya diuji pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum, baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara parsial (individual). Pengujian dimulai dari pengujian simultan, dan apabila hasil pengujian simultan signifikan dilanjutkan dengan uji parsial.

4.4.4.1 Pengujian Hipotesis Regresi Secara Simultan

Pengujian secara simultan bertujuan untuk membuktikan apakah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama di Wilayah Kota Bandung dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho : Semua $\beta i = 0$ $i = 1,2$ — Pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Ha : Semua $\beta i \neq 0$ $i = 1,2$ — Pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Untuk menguji hipotesis di atas digunakan statistik uji-F yang diperoleh melalui tabel anova seperti yang tercantum pada tabel 4.45 berikut ini:

Tabel 4.45

Anova Untuk Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16.516	2	8.258	49.005	.000[a]
	Residual	12.133	72	.169		
	Total	28.648	74			

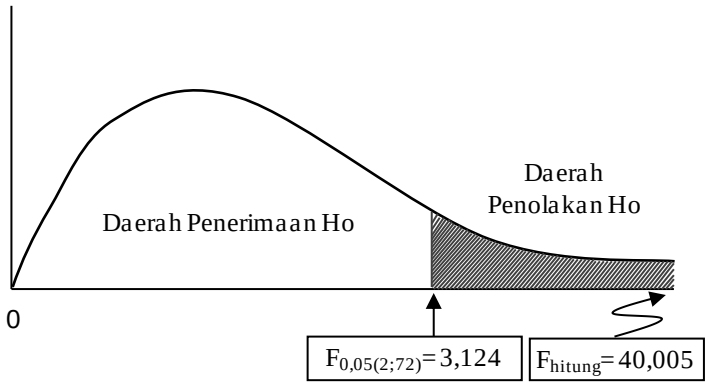
a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel anova di atas dapat dilihat nilai F_{hitung} dari hasil pengolahan data sebesar 49,005 dan nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel. Dari tabel F pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas (2;72) diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,124. Karena F_{hitung} (49,005) lebih besar dari F_{tabel} (3,124) maka pada tingkat kekeliruan 5% (α=0.05) diputuskan

untuk menolak Ho dan menerima Ha. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.



Gambar 4.3
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Simultan

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa F_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung. Artinya pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan jika dilakukan bersama-sama dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

4.4.4.2 Pengujian Hipotesis Regresi Secara Parsial

Pada pengujian koefisien regresi secara parsial akan diuji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 1,993 yang diperoleh dari tabel t pada α = 0.05 dan derajat independen 72 untuk pengujian dua pihak.

- **Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan hukum**

Diduga pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung, karena dugaan tersebut peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

Ho.$\beta_1 = 0$: Pemeriksaan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Ha.$\beta_1 \neq 0$: Pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Untuk menguji hipotesis di atas digunakan statistik uji-t yang diperoleh melalui tabel seperti yang tercantum pada tabel 4.46 berikut ini:

Tabel 4.46

Anova Untuk Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

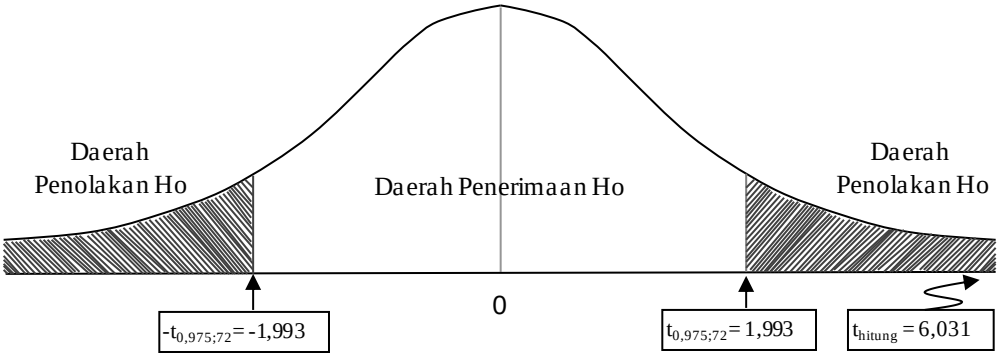
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.304	.287		-1.059	.293
	X1	.553	.092	.466	6.031	.000
	X2	.575	.081	.547	7.078	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan data keluaran software SPSS seperti disajikan pada tabel 4.46 diperoleh nilai t_{hitung} variabel pemeriksaan pajak sebesar 6,031. Karena nilai t_{hitung} (6,031) lebih besar dari t_{tabel} (1,993) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa pemeriksaan pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.



Gambar 4.4

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Parsial

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa t_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung. Artinya pemeriksaan pajak yang dilakukan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

- **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan hukum**

Diduga sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung, karena dugaan tersebut peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

Ho.$\beta_2 = 0$: Sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Ha.$\beta_2 \neq 0$: Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Untuk menguji hipotesis di atas digunakan statistik uji-t yang diperoleh melalui tabel seperti yang tercantum pada tabel 4.45 berikut ini:

Tabel 4.47

Anova Untuk Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

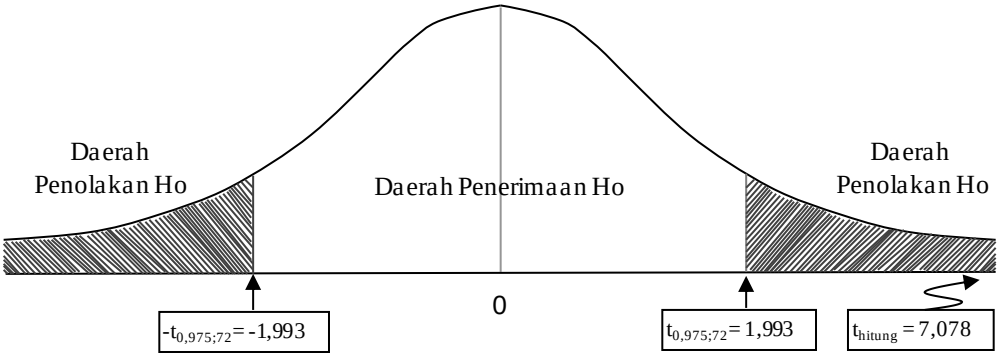
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.304	.287		-1.059	.293
	X1	.553	.092	.466	6.031	.000
	X2	.575	.081	.547	7.078	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan data keluaran software SPSS seperti disajikan pada tabel 4.47 diperoleh nilai t_{hitung} variabel sanksi perpajakan sebesar 7,078. Karena nilai t_{hitung} (7,078) lebih besar dari t_{tabel} (1,993) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa penerapan sanksi perpajakan yang tegas akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.



Gambar 4.5

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Parsial

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa t_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung. Artinya sanksi perpajakan yang diterapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.